



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020 – 2021**

---

**I. Pendahuluan**

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya karena 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat.
2. Untuk melakukan perbaikan baik berupa pembaharuan, penambahan, pengurangan maupun harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara terus menerus.
3. Untuk melakukan respon terhadap keinginan para pemangku kepentingan baik masyarakat, penegak dan praktisi hukum, pemerintah sehingga hukum yang ideal yang didambakan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki bersentuhan langsung kepada

masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

## **PERMASALAHAN HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi yang sangat besar di bidang perekonomian mengingat kondisi geografisnya, terutama di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Namun di sisi lain, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam tidak dapat dihindari terjadinya permasalahan terutama di bidang hukum. Komisi III DPR mencatat setidaknya banyak permasalahan-permasalahan besar yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus tambang ilegal, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), lingkungan hidup, *illegal logging*, dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sektor Sumber Daya Alam. Khusus mengenai pertambangan saja, hal ini sudah cukup menimbulkan persoalan hukum yang berakibat pula pada dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Banyaknya kasus tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga pertentangan antara bidang perikanan dan pembukaan lahan dengan pihak penambang, yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat.

Buntut dari persoalan hukum tersebut, awal tahun 2021 ini banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan yang diyakini sebagai yang terparah sejak Indonesia merdeka. Ratusan ribu keluarga terkena dampak, puluhan orang meninggal, jumlah jiwa terdampak ratusan ribu, dan jumlah pengungsi di beberapa tempat pengungsian puluhan ribu orang. Banjir Kalimantan Selatan melanda hampir seluruh kabupaten/kota yaitu kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komunitas adat Dayak Meratus diklaim sebagai yang paling terkena dampaknya. Selain tinggal di kawasan hilir yang disebut semakin gundul, bencana alam ini merusak sumber kehidupan warga Dayak Meratus, seperti ladang dan rumah mereka. Meskipun banjir sudah berlangsung hampir tiga minggu lamanya, namun di beberapa tempat seperti di sebagian kota Banjarmasin, air banjir belum sepenuhnya hilang dari pemukiman warga. Sehingga masyarakat harus menyedot air banjir dengan pompa supaya tidak menggenangi pemukimannya.<sup>1</sup> Di area tambang batubara Manualan yang berlokasi di KM 33 di PT CAS yang berada di Desa Mentawakan Mulya Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanahbumbu, ada sekitar 17 orang yang tertimbun akibat longsor saat hujan terjadi di wilayah tersebut. Akibat air yang bercampur lumpur, warga yang saat itu beraktivitas melakukan penambangan Manualan tertimbun dan belum semuanya ditemukan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Banjir di Kalimantan Selatan, Ketika Tuhan Dipersalahkan? <https://www.law-justice.co/artikel/101783/banjir-di-kalimantan-selatan-katika-tuhan-dipersalahkan/>

<sup>2</sup>17 Orang Tertimbun di Tambang Batu Bara Manualan Mentewe Tanbu-Banjarmasin Post <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/25/17-orang-tertimbun-di-tambang-batu-bara-manualan-mentewe-tanbu>

Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan mencapai Rp1,349 triliun. Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun. Rinciannya, nilai kerugian di sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604,562 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp424,128 miliar, sektor pertanian sekitar Rp216,266 miliar. Selain itu, sektor perikanan sekitar Rp46,533 miliar, sektor pendidikan sekitar Rp30,446 miliar, dan sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp27,605 miliar.<sup>3</sup>

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) seperti dikutip banyak media, menilai banjir di Kalimantan Selatan disebabkan alih fungsi hutan yang ada disana. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi, mengungkapkan Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 3,7 juta hektare yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota. Seluas 50 % dari 3,7 juta hektare wilayah Kalsel sudah dibebani izin industri ekstraktif. Tambang 33% dan perkebunan kelapa sawit 17%. Ini diluar HTI(Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kami (Walhi) masih melihat faktor terbesarnya (penyebab banjir) adalah alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan tambang.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berpendapat bahwa banjir terjadi karena eksploitasi berlebihan perusahaan sehingga alam rusak. Ekosistemnya memang dirusak oleh perizinan tambang dan sawit. Kawasan-kawasan yang punya fungsi ekologi terganggu, semisal kawasan gambut, hulu, badan sungai, dan kawasan karst. Luas wilayah Kalsel 3,7 hektare. Catatan Jatam, 33 persen dari itu, setara 1,2 juta hektare, dikuasai pertambangan batu bara, dengan total perizinan mencapai 553 IUP Non-CnC (Izin Usaha Pertambangan non-Clean and Clear) dan 236 IUP CnC (Clean and Clear). Sementara luas perkebunan sawit mencapai 618 ribu hektare atau setara 17 persen luas wilayah. IUP CnC sendiri merupakan IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan, sementara Non-CnC sebaliknya. Komitmen pemerintah mengantisipasi bencana nihil. "Tidak ada itu. Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga, kena pandemi dan banjir." <sup>4</sup>

Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan, banjir parah di Kalsel tak lepas dari eksploitasi pertambangan batubara, perkebunan sawit dan industri ekstraktif lainnya yang merampas ruang dan merusak lingkungan. Merah menjelaskan, dari 3,7 juta hektare (ha) luas Kalsel, sebanyak 1,2 juta atau 33% lahan di Kalsel dikuasai oleh pertambangan batubara. Lalu, sekitar 620.000 ha atau 17% lahan di Kalsel dikuasai oleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit berskala besar." Jadi kalau ditotal (luas lahan tambang batubara dan sawit) itu sudah 50% ditambah lagi

---

<sup>3</sup>Kerugian Akibat Banjir Kalsel Total Rp.1,349 T, BPPT Ungkap Fakta ini <https://www.law-justice.co/artikel/101795/kerugian-akibat-banjir-kalsel-total-rp1349-t-bppt-ungkap-fakta-ini/>

<sup>4</sup>Sawit, Tambang, dan Penggundulan Hutan Biang Bencana di Kalsel [https://tirto.id/f9nu?utm\\_source=Whatsapp&utm\\_medium=Share](https://tirto.id/f9nu?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share)

dengan perizinan industri ekstraktif lainnya. Selain tambang batubara dan perkebunan sawit, di Kalsel juga terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Luasan IUPHHK-HA mencapai 234.000 ha, sedangkan HTI seluas 567.000 ha. Angka itu mencapai 20% dari luas Kalsel. Dari izin yang digelontorkan oleh pemerintah itu, Merah mencatat, 553 merupakan izin pertambangan yang non clean n clear (CnC), sisanya sebanyak 236 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus CnC."Jadi penyebab utamanya (bencana banjir) menurut kami ya alih fungsi lahan oleh perusahaan tambang.

Sementara itu Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Ali Yusuf menyebut menipisnya hutan yang ada di Kalimantan Selatan sebagai penyebab utama terjadinya banjir bandang disana. Menurutnya, kondisi hutan di Kalimantan 10 tahun terakhir cenderung menurun jumlahnya. Banyak hutan-hutan yang beralihfungsi menjadi tempat lain yang dinilai tidak ramah terhadap lingkungan karena mengharuskan menebang pepohonan yang tumbuh rindang yang mestinya dilindunginya.

Berdasarkan hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) diketahui ada kontribusi penyusutan hutan dalam kurun 10 tahun terakhir ini terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalsel. Berdasarkan data Lapan, dari 2010 sampai 2020, telah terjadi penyusutan luas hutan primer seluas 13.000 hektare, hutan sekunder seluas 116.000 hektare, sawah 146.000 hektare, dan semak belukar 47.000 hektare. Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219.000 hektare.

Kebanyakan bencana yang terjadi adalah akibat ulah perbuatan tangan tangan manusia. Bencana bencana seperti kebakaran hutan, tanah longsor maupun banjir disebabkan oleh karena perbuatan manusia sebagai faktor utamanya. Ini berbeda halnya dengan bencana seperti gunung meletus atau gempa bumi yang lebih disebabkan oleh faktor alam alias bukan karena faktor perbuatan manusia meskipun secara hakiki semua disebabkan oleh ulah manusia juga sehingga menyebabkan Tuhan menjadi murka. Ketika terjadi bencana, seyogyanya tidak boleh berhenti hanya sampai bencana saja melainkan harus diidentifikasi siapa penanggungjawabnya. Karena kalau hanya berlalu begitu saja tidak akan menimbulkan efek jera dan pelaku kerusakan lingkungan akan kembali melakukan perbuatannya sehingga menimbulkan bencana.

Menurut pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dinyatakan bahwa :“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan (liability without faults/strict liability) (Pasal 88 UUPPLH). Selain itu seseorang dapat dituntut pidana, jika sengaja mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) vide pasal 41 UUPPLH, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) vide pasal 42 UULH. Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana itu apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.<sup>5</sup>

Dalam rencana strategis Komisi III DPR pada Periode 2019-2024 ini, salah satu hal yang disoroti adalah fungsi dari penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor sumber daya alam dalam rangka penerimaan negara. Dalam Evaluasi Komisi III DPR RI, berbagai permasalahan utama yang masih selalu ditemukan seperti masifnya persoalan di bidang ekonomi yang juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan kemampuan penegak hukum untuk menutup lubang-lubang kerugian negara, terutama di sektor Sumber Daya Alam yang seharusnya dapat menjadi kontribusi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan adil.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR memandang perlu untuk terus menggali akar persoalan-persoalan hukum secara fundamental dan seringkali timbul seperti konflik horizontal, tindak pidana di bidang perizinan, benturan kepentingan antara para stakeholders, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, serta disharmoni hukum dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; sebelum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan secara kelembagaan dan pola tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara sinergis.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

## II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja Spesifik meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan.

## III. Susunan Tim

1	H. Desmon Junaidi Mahesa, SH.,MH	Ketua Tim//F-P.Gerindra
2	Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum	Anggota Tim/F-P.Golkar
3	H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom	Anggota Tim/F-P.NasDem
4	Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.	Anggota Tim/F-P.PAN
5	Gilang Dhielafararez	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
6	H. Agustiar Sabran	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
7	H. Rudi Mas'ud, S.E., M.E.	Anggota Tim/F-P.Golkar
8	Habiburokhman, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-P.Gerindra
9	Ary Egahni Ben Bahat, S.H.	Anggota Tim/F-P.NasDem
10	Heru Widodo, S.Psi.	Anggota Tim/F-PKB
11	Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., A.C.C.S.	Anggota Tim/F-P.Demokrat
12	Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.	Anggota Tim/F-PKS
13.	Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-PAN
14	H. Arsul Sani, S.H., M.Si.	Anggota Tim/F-PPP

## IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Spesifik dilaksanakan selama 3 (hari) hari, sejak tanggal 3 s/d Februari 2021.

## V. Objek Kunjungan Kerja Spesifik

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan ke posko/pengungsian dan wilayah terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dan melakukan pertemuan dengan Kapolda dan Kajati.

## VI. Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat langsung kondisi pengungsian di wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum terutama dalam mencegah maupun melakukan penyelamatan terhadap kebocoran dan lubang di sektor penerimaan negara yang dalam hal ini di bidang Sumber Daya Alam. Kunjungan Kerja Spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.

Oleh sebab itu, nantinya dalam rangka evaluasi kinerja Penegakan Hukum ini, maka seluruh data akan difokuskan pada rencana strategis, target, hasil, dan kendala dalam sistem penegakan hukum dan keamanan. Hasil dari evaluasi ini tentu akan menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR dalam pengambilan kebijakan ke depan terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem penegakan hukum terhadap bangsa dan negara.

## **VII. Hasil Kunjungan Kerja Spesifik :**

Pada hari Kamis, 4 Februari 2021, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI meninjau posko/pengungsian dan wilayah yang terdampak banjir di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat di Kabupaten Banjar. Dalam peninjauan ini, Tim Kunjungan Kerja Spesifik memberikan bantuan berupa 2000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada hari Jumat, 5 Februari 2021, Tim Kunjungan Kerja Spesifik melakukan pertemuan dengan Kapolda, Kajati beserta jajarannya yang diadakan di Mapolda Kalimantan Selatan dimulai pukul 09.45 – 11.40 WITA. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda dan Kajati menyampaikan paparannya berkenaan dengan pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI sebagai berikut :

### **PAPARAN KAPOLDA**

Alur Sungai Barito

- 70 % melewati Kalimantan Tengah
- 25 % melewati Kalimantan Selatan
- Kurang lebih 100 KM ke hulu & merupakan perairan pasang / surut

Anak Sungai Barito Kalimantan Selatan adalah Sungai Martapura dan Sungai Nagara.

Hulu Barito berada di Pegunungan Schwaner dan Muller, perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Panjang lebih dari 1.000 KM, lebar rata-rata antara 650 – 1000 meter, kedalaman rata-rata 8 meter.

Luas DAS Barito 6,2 hektare yang meliputi 4,4 juta ha di Kalimantan Tengah, 1,8 juta ha di Kalimantan Selatan, 8000 ha di Kalimantan Timur dan 590 ha di Kalimantan Barat.

Anak Sungai Barito :

1. Sungai Martapura (hulunya berada di Waduk Riam Kanan, muaranya ada di Sungai Barito yang berada di Banjarmasin).
2. Sungai Nagara (hulunya berada di Pegunungan Meratus, Kabupaten Tabalong, muaranya ada di Sungai Barito tepat di Marabahan).

Perkiraan trjadinya banjir :

1. Cerah hujan yang cukup ekstrem
2. Topografi Kalimantan Selatan yang sejajar atau lebih rendah dari permukaan air laut.
3. Banyaknya jumlah sungai dan mayoritas penduduk yang berdomisili di pinnggir sungai.
4. Warning la nina akan melanda Indonesia

- Banjar Baru : mulai banjir 10 Januari, 10 kelurahan, 8.234 Jiwa, 2 posko/dapur umum, ketinggian air 10-150 cm.
- Tanah Laut : mulai banjir 12 Januari, 47 Kelurahan / Desa, 42.543 Jiwa, 5 posko / dapur umum, ketinggian air 40 – 150 cm
- Barito Kuala : mulai banjir 12 Januari, 35 Kelurahan / desa, 59.196 jiwa, 2 posko / dapur umum, ketinggian air 30 – 70 cm
- Banjar : mulai banjir 12 Januari, 80 Kelurahan / Desa, 275.906 jiwa, 2 posko / dapur umum, ketinggian air 30 – 200 cm
- Balangan : mulai banjir 12 Januari, 74 Kelurahan / Desa, 24.147 jiwa, 2 posko / dapur umum, ketinggian air 10 – 50 cm
- Hulu Sungai Tengah : mulai banjir 14 Januari, 101 Kelurahan / Desa, 88.321 jiwa, 6 posko / dapur umum, ketinggian air 100 – 320 cm
- Banjarmasin : mulai banjir 14 Januari, 14 Kelurahan, 108.524 jiwa, 5 posko / dapur umum, ketinggian air 30 – 100 cm
- Tapin : mulai banjir 14 Januari, 1 Kelurahan, 1.607 jiwa, 2 posko / dapur umum, ketinggian air 0 – 140 cm
- Hulu Sungai Selatan : mulai banjir 14 Januari, 24 Kelurahan / Desa, 10.534 jiwa, 6 posko / dapur umum, ketinggian air 5 – 300 cm
- Tabalong : mulai banjir 15 Januari, 40 Kelurahan / Desa, 9.937 jiwa, 4 posko / Dapur umum, ketinggian air 10 – 200 cm.
- Hulu Sungai Utara : mulai banjir 16 Januari, 97 Kelurahan / Desa, 4.774 jiwa, ketinggian air 1 – 35 cm.

Terdampak	: 11 Kota/Kabupaten, 523 Kelurahan
Penampungan	: 93 Penampungan
Total korban terdampak	: 633.723 jiwa
Pengungsi saat ini	: 20.791 jiwa
Dapur umum	: 272 dapur umum
Posko Yankes	: 91 Posko
Meninggal Dunia	: 30 orang
Kerusakan rumah	: 101.706 rumah
Kerusakan tempat ibadah	: 847 tempat ibadah
Kerusakan sekolah	: 1.418 sekolah
Kerusakan jembatan	: 128 jembatan



Kerusakan kantor : 13 kantor  
Kerusakan faskes : 134 fasilitas kesehatan  
Kerusakan jalan : 1.688.695 jalan.

### **Responsibilitas dalam penanganan banjir**

- Kerahkan anggota dengan sprin aman nusa II kontijensi banjir
- Siapkan sarana prasarana antisipasi bencana banjir
- Lakukan tindakan evakuasi segera pada korban banjir
- Bangun posko tanggap bencana, posko kesehatan, posko pengungsian dan dapur umum
- Jalin kerjasama dengan TNI, Pemda, BPBD, Basarnas, dan relawan.
- Galang stakeholder untuk bantuan dan donasi kemanusiaan

### **Polda bersinergi dengan tanggap darurat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

- Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi.
- Pembentukan dapur umum
- Pelaksanaan bakti sosial
- Pos pengungsian
- Pos pelayanan kesehatan
- *Trauma healing*
- Penegakan hukum

### **Luas Wilayah Pertambangan, Hutan dan Perkebunan di Kalimantan Selatan**

- Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan : 3.735.052 Ha
- Luas wilayah Pemanfaatan Sumber Daya Alam : 1.833.343,57 Ha
- Luas wilayah IUP : 310.835,66
- Luas wilayah PKP2B : 233.593,00
- Luas wilayah KK : 22.476,00
- Luas wilayah HGU Perkebunan Kelapa Sawit : 486.211,79
- Luas wilayah HGU Perkebunan Karet : 43.181,79
- IUPHHK-HA / TI : 737.045,33
- Area Non – Usaha : 1.866.656,73

### **Jumlah Perizinan (Barubara, mineral logam, dan non mineral logam)**

- IUP : 352
- Kontrak Karya : 2
- PKP2B : 19
- PMA : 12

Jumlah HGU Perkebunan

- Kelapa sawit : 93
- Karet : 14

Jumlah Perizinan Kehutanan

- HPH : 4
- HTI : 16

IUP Pertambangan yang berada di Pegunungan Meratus

1. PT. Pelsat, Kontrak Karya tambang emas Kab.Kotabaru
  2. PT. Cahaya Duta Fajar, IUP Biji Besi Kab.Tanah Bumbu
  3. PT. Cahaya Bara Mulya, IUP Mangan Kab.Tanah Laut
  4. PT. Maritim Coal Mining, PKP2B Batubara, lokasi Kab.Tabalong, Balangan dan HST
- Hingga saat ini ke-4 perusahaan tersebut belum melakukan kegiatan penambangan.

Kondisi di Pegunungan Meratus

- Sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang diduga disebabkan adanya pembukaan lahan perkebunan dan pertanian tradisional.
- Masih ditemukan adanya pembalakan liar di lereng Pegunungan Meratus meskipun tidak massif.
- Banyaknya pengajuan izin pertambangan yang lokasinya di pegunungan meratus, walupun belum pasti disetujui.
- Sebagian vegetasi di Pegunungan Meratus adalah jenis Hutan Sekunder.

**Kasus Pertambangan Tahun 2016-2020**

NO	KESATUAN	JUMLAH LAPORAN POLISI										KET
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	DIT RESKRIMSUS	6	11	6	6	7	7	8	5	1	3	
2	DIT POLAIR	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
3	POLRES BATOLA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
4	POLRES BANJARBARU	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
5	POLRES BANJAR	1	2	2	3	2	-	4	1	-	-	
6	POLRES TAPIN	1	1	2	2	6	4	4	3	12	12	
7	POLRES HULU SUNGAI SELATAN	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	

8	POLRES BALANGAN	-	-	2	2	-	-	-	-	1	4	
9	POLRES TABALONG	-	-	-	-	1	1	5	1	1	5	
10	POLRES TANAH LAUT	10	10	11	9	4	4	8	3	2	5	
11	POLRES TANAH BUMBU	6	2	10	8	7	7	7	4	1	1	
12	POLRES KOTABARU	1	-	6	4	2	-	5	2	2	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	

Ket :

1. Untuk kasus Illegal Mining dikenakan pasal :
  - a) Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**Melakukan penambangan tanpa izin**)
  - b) Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP**).
2. Jumlah kasus Pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan angka yang Fluktuatif, dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2019.
3. Kesatuan yang paling banyak menangani adalah Polres Tanah Laut dan Dit.Reskrimsus

#### Kasus Perkebunan Tahun 2016-2020

NO	KESATUAN											KET
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	DIT RESKRIMSUS	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
2	POLRES BARITO KUALA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
3	POLRES TANAH BUMBU	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	POLRES KOTABARU	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	
		1	-	8	2	1	-	-	2	1	-	

Untuk kasus Perkebunan dikenakan pasal 107 huruf a UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan (setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan).

**Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020**

NO	KESATUAN											KET
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	DIT RESKRIMSUS	3	4	1	-	-	-	2	2	2	3	
2	POLRESTA BANJARMASIN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	POLRES BATOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	POLRES BANJAR	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
5	POLRES HULU SUNGAI TENGAH	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
6	POLRES BALANGAN	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	POLRES TANAH LAUT	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
8	POLRES TANAH BUMBU	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	
9	POLRES KOTABARU	1	1	-	1	-	-	-	-	4	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	

Ket :

Untuk Kasus Lingkungan Hidup dikenakan pasal :

- Pasal 98 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup)
- Pasal 99 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (karena kelalaiannya melakukan pencemaran lingkungan hidup)
- Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin)
- Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin)

**Kasus Illegal Logging Tahun 2016 – 2020**

NO	KESATUAN	JUMLAH LAPORAN POLISI										KET
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	DIT RESKRIMSUS	11	10	1	1	1	1	2	2	7	5	
2	DIT POLAIR	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
3	POLRES BATOLA	3	3	2	-	1	1	-	-	-	-	
4	POLRES BANJARBARU	3	3	2	1	-	-	1	1	-	-	
5	POLRES BANJAR	2	1	3	3	-	-	-	-	1	-	
6	POLRES TAPIN	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
7	POLRES HULU SUNGAI SELATAN	4	3	-	-	-	-	2	1	1	1	
8	POLRES HULU SUNGAI TENGAH	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-	
9	POLRES BALANGAN	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
10	POLRES TABALONG	3	2	2	5	5	4	-	1	1	1	
11	POLRES TANAH LAUT	10	7	9	8	5	7	9	4	1	2	
12	POLRES TANAH BUMBU	9	9	11	7	1	3	8	2	3	6	
13	POLRES KOTABARU	4	4	2	-	2	3	7	2	8	7	
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	

Ket :

Untuk kasus illegal Logging dikenakan pasal :

- Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (**mengangkut menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang Sah**).
- Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (**mengangkut hasil hutan tanpa ada dokumen SKSHH**)

**Kasus Karhutla Tahun 2016 – 2020**

NO	KESATUAN											KET
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	DIT RESKRIMSUS	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	
2	DIT POLAIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	POLRES BATOLA	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	
4	POLRES BANJARBARU	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
5	POLRES BANJAR	-	-	-	-	-	-	6	4	-	2	
6	POLRES TAPIN	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	
7	POLRES HULU SUNGAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	
8	POLRES HULU SUNGAI TENGAH	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
9	POLRES HULU SUNGAI UTARA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
10	POLRES BALANGAN	-	-	-	-	-	-	7	1	-	6	
11	POLRES TABALONG	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	
12	POLRES TANAH LAUT	1	1	-	-	-	-	6	3	-	2	
13	POLRES TANAH BUMBU	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
14	POLRES KOTABARU	-	-	2	2	1	-	3	1	-	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	

Ket :

- Untuk Kasus karhutla dengan Tersangka Korporasi di kenakan pasal Pasal 98 Sub Pasal 118 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (**setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara**

**ambien, buku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup).**

- Sedangkan tersangka perorangan dikenakan pasal Pasal 187 ayat (1) KUHPidana **(Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir).**

Penanganan Tindak Pidana

PT. CAHAYA ALAM SEJAHTERA (KEP KA DPMPTSP PROP. KALSEL NOMOR : 503/11.5 – 33/DPMPTSP/XII/2020, TANGGAL 2 DESEMBER 2020)

Penetapan Tersangka :

1. ACHMAD ROMADHON Bin (Alm) KASIMIN (sebagai Kepala Teknik Tambang)
2. JOKO SISWOYO Bin (Alm) YUWONO (sebagai Manager Operasional)
3. SYAFRUDIN Bin (Alm) AHMAD KUSASI (sebagai Wakil Pengawas Lapangan)

Dugaan Pasal yang dilanggar :

1. PASAL 158 UU RI NO, 3 TAHUN 2020 TTG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, (MELAKSANAKAN GIAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN).
2. PASAL 359 KUHP (KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA

Tindakan yang telah dilakukan :

1. Melakukan interview ke pihak perusahaan, pekerja dan pihak lainnya.
2. Melaksanakan gelar perkara utk meningkatkan proses lidik ke sidik
3. Menerbitkan LP No : 30 / I / 2021 / Kalsel / SPKT, tgl 28 Januari 2021, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Membuat SP DIK & SPDP.
5. Pengambilan titik koordinat, overlay peta & olah TKP.
6. Pemeriksaan ahli ( pertambangan & hukum pidana).
7. Pemeriksaan saksi korban yg selamat.
8. Penyitaan BB.
9. Melakukan penahanan 3 TSK.

Renana Tindak Lanjut

1. Panggil dan Riksa Ahli Pidana Korporasi
2. Panggil dan riksa Direktur PT. CAS.
3. Panggil dan riksa Pengawas Lapangan
4. Panggil dan riksa Regulator Penerbit IUP maupun RKAB
5. Sita Legalitas perusahaan dan surat-surat lainnya
6. Koordinasi JPU
7. Gelar Akhir
8. Melengkapi dan kirim Berkas Perkara

- Anomali iklim yang disebabkan oleh siklus La Nina memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cuaca di wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya curah hujan yang tergolong ekstrem pada tanggal 13-16 Januari 2021.
- Sektor Pertambangan, Perkebunan dan menyusutnya areal hutan, ikut juga memberikan kontribusi terhadap bencana banjir, meskipun kontribusinya relative (perlu kajian tersendiri)
- Kondisi topografi Kalimantan Selatan yang sebagian besar didominasi dengan lahan gambut dan cekungan rawa, ikut memperlambat surutnya air di lokasi banjir.
- Tingginya pasang air laut dengan waktu yang bersamaan dengan turunnya hujan ekstrem (13-16 Januari 2021) membuat air dari Sungai Barito tidak dapat segera terserap ke laut.
- Drainase yang buruk di beberapa tempat, terutama di Kota Banjarmasin ikut memperparah bencana banjir yang ada.
- Terhadap kasus tewasnya 10 orang penambang batu bara di areal PT. CAS, penyidikan akan diprioritaskan sampai ke Pengadilan.
- Pemantauan pengawasan & penanganan kasus yang berkaitan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), akan terus dilakukan sejalan dengan adanya aktivitas di lapangan.
- Jajaran Polda Kalsel akan berupaya meminimalisir kebocoran penerimaan negara dari pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui kerja sama dengan CJS dan *stakeholder* yang ada.

## PAPARAN KAJATI

**Rekapitulasi Data Penanganan Kasus-Kasus di Sektor Pertambangan, Perikanan dan Perkebunan dan Lingkungan Hidup/Kehutanan, meupun penanganan kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran hukum terkait :**

NO	KEJAKSAAN	TAHUN		JUMLAH
		2019	2020	
1.	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	11	9	20
2.	KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	-	-	NIHIL
3.	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR	4	-	4
4.	KEJAKSAAN NEGERI BANJAR BARU	1	-	1
5.	KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU	6	4	10
6.	KEJAKSAAN NEGERI TAPIN	4	16	20
7.	KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	3	2	5
8.	KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN	7	0	7
9.	KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH	1	4	5
10.	KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN	1	1	2
11.	KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA	2	-	2
12.	KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA	1	0	1
13.	KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT	13	1	14
14.	KEJAKSAAN NEGERI KOTA BARU	11	7	18
	TOTAL	65	44	109



**Kendala atau hambatan dalam penanganan perkara :**

- Bahwa di dalam persidangan sering terjadi kesulitan dalam menghadirkan saksi dan terdakwa karena saksi dan terdakwa tidak memberikan alamat yang sesuai dengan yang diterangkan dalam BAP
- Ada terdakwa yang pasang badan untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

**Hal-hal yang perlu dilakukan adalah :**

- Diperlukan koordinasi yang lebih intens dan transparan serta professional antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna pembuktian unsur-unsur pasal yang disangkakan/dakwakan;
- Perlu dibentuk satgas yang terdiri dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar tidak melenceng dari rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang ada.
- Untuk proses penanganan perkara Sumber Daya Alam (SDA) hendaknya terhadap pelaku agar diberikan tuntutan yang berat sehingga menimbulkan efek jera pada si pelaku.

**PROBLEMATIKA**

Penyelesaian perkara pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, maupun kasus-kasus lain yang ada hubungannya dengan sumber daya alam di Kejari Tabalong secara umum tidak ada kendala karena koordinasi antara JPU dan Penyidik sangat baik dan saling terbuka, tetapi ada satu perkara sumber daya air dengan terpidana korporasi Yayasan Linda Regency yang diwakili oleh Mian Als Mian Bin Abdullah yang beralamat di Tanjung Tabalong, perkara ini limpahan dari Kejati Kalsel yang didakwa melanggar pasal 70 huruf c jo. Pasal 49 ayat (2) UU RI.No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan putusan pidana denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta kekayaan/asset terdakwa korporasi dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut telah inkraft tanggal 30 Desember 2020, JPU Kejari Tabalong yang akan melaksanakan eksekusi tetapi kesulitan karena terpidana korporasi tidak mempunyai asset yang cukup. Langkah-langkah yang sudah dilakukan, JPU melakukan pemanggilan terpidana korporasi namun sampai saat ini terpidana korporasi belum memenuhi isi Putusan PN Tanjung tersebut. Jika eksekusi putusan tersebut terpidana korporasi tidak dapat memenuhi isi putusan maka opsi yang akan dilaksanakan JPU adalah melakukan gugatan perdata melalui bidang Datun.

## **DISKUSI / TANYA JAWAB**

Dalam sesi diskusi / tanya jawab, Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menyampaikan arahan serta pertanyaan terkait paparan yang disampaikan oleh Kapolda dan Kajati. Adapun arahan dan penjelasan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

Ada sekitar 800 lubang yang disebabkan oleh perusahaan tambang belum direklamasi, apa penjelasannya? Apa pernah dilidik masalah ini?

1. Pada tahun 2001 ketika dibelakukannya undang-undang otonomi daerah No.32 Tahun 2001 pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk menerbitkan izin usaha dibidang sumber daya alam (batubara mineral dan bantuan) di wilayah Kalimantan Selatan sejak otonomi daerah telah diterbitkan sebanyak 1158 IUP yang terdiri dari IUP Batubara sebanyak 783, IUP Mineral sebanyak 116, dan galian C sebanyak 259.
2. Pada waktu itu pemerintah daerah masing-masing berlomba ingin meningkatkan pendapatan asli daerah selain itu para pemegang IUP juga ingin melakukan kegiatan penambangan, namun sayangnya tidak diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis yang membidangi, sehingga bekas galain tidak dapat dikelola dengan baik, selain itu kurangnya kesadaran pemegang IUP terhadap pengelolaan lingkungan karena pada regulasi terdahulu bagi pemegang IUP yang tidak melakukan reklamasi hanya diancam saknski administrasi.
3. Seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan regulasi yaitu yang semula kewenangan ada di kabupaten berpindah ke provinsi dan saat ini kewenangan yang ada di provinsi diambil alih oleh pusat (Kementerian ESDM). Pada saat ini di wilayah Kalimantan Selatan terdapat IUP yang dilekuarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 352 IUP, Kontrak Karya 2, PKP2B 19 dan IUP yang diterbitkan oleh pusat sebanyak 12 IUP.
4. Upaya yang dilakukan guna menutup lubang tambang tersebut dengan cara mengkoordinasikan dengan pihak ESDM.
5. Sedangkan terhadap IUP Resmi berdasarkan UU No.3 Tahun 2020m mereka diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan memberi jaminan reklamasi, apabila mereka tidak memberikan jaminan reklamasi maka pemegang IUP tidak diijinkan melakukan aktivitas penambangan (RKAB tidak disetujui). Jadi reklamasi pasti dilaksanakan oleh pemegang IUP karena merupakan suatu kewajiban apabila tidak dilaksanakan maka pemegang IUP akan mendapat sanksi pidana dan denda 100 milyar.

### **Bpk. Desmon J. Mahesa**

1. Penegasan tentang penanganan perkara SDA tidak memuaskan, apakah ada data perkara yang bersumber dari Kejaksaan atau dari Kapolisian (komentar tidak harus direspon) tingkatan koordinasi.
2. Peningkatan peran Binmas di Kapolisian

### **Tanggapan / Jawaban :**

Semua perkara SDA penyidikannya adalah Kepolisian dan Penyidik PPNS. Kejaksaan hanya melakukan penuntutan. Dalam hal penuntutan perkara SDA akan dilakukan secara professional dan proporsional sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dampak yang ditimbulkannya dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan dirasa dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

### **Bpk. Sarifudin Sudding**

1. Langkah-langkah preventif belum dilakukan dalam masalah pertambangan.
2. Apakah penerbitan IUP sesuai RTR (baik mekanisme dan prosedur penerbitannya), apakah ada mens rea terkait oenerbitan IUP yang melibatkan pihak ESDM, Pemda dll.

### **Tanggapan / Jawaban**

1. Langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan antara lain telah melakukan penyuluhan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan mengingat Provinsi Kalimantan merupakan wilayah memiliki hasil pertambangan yang mendominasi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan akibat-akibat yang timbul jika penhelolaan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kondisi alam dimasa depan dan kemanfaatan bagi pemasukan negara.

2. Perlu proses revisi rencana tata ruang wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pembangunan di daerah tentunta dengan melibatkan berbagai kepentingan di seluruh sektor pemerintahan dan kelompok masyarakat.

Dengan terbitnya IUP, maka pemegang ijin harus melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu untuk dapat beroperasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara Dinas ESDM di Provinsi dan Kantor BPN Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota agar dapat disintesa luasan kawasan diperuntukan pertambangan di wilayah masing-masing untuk selanjutnya dituangkan dalam rencana tata ruang. Selain itu pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan juga dapat dituangkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) untuk mengatur perijinan kegiatan pertambangan.

Penerbitan IUP itu adalah kewenangan Pemerintah Daerah / Provinsi dan pUsat dan tentunya Aparat Penegak Hukum (APH) akan melakukan pemantauan terhadap penerbitan IUP yang berada di wilayah Kalimantan Selatan dan bila terdapat penyimpangan tentunya AOH akan menindak secara tegas.

### **Bpk. Hinca Panjaitan**

1. Menuntaskan penyelidikan perkara di hulu apakah mereka taat kepad aaturan-aturan hukum (harus ada pemeriksaan lapangan terkait permasalahan ijin usaha perusahaan).
2. Siapa, bagaimana dan apa perannya terkait sebab banjir?

3. Kenapa Bea Cukai tidak hadir untuk menjawab permasalahan terkait PNB (Permaianan terkait kemanfaatan, ekspor impor)
4. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu harus mencapai finis, terkait BB yang tidak dapat dieksekusi.

### **Tanggapan / Jawaban**

Penyelesaian Barang Bukti di Kejaksaan sudah ada SOPnya. Semua barang bukti yang sudah incracht pasti akan dilakukan eksekusi. Untuk barang bukti yang bernilai ekonomis eksekusinya membutuhkan proses, contoh : kalau barang bukti yang berupa kayu (dalam perkara illegal logging) ini harus dilakukan pricesale dari pihak yang berwenang dan dilakukan lelang, sehingga membutuhkan waktu.

### **Bpk. Heru Widodo**

1. Persoalan explorasi tambang adalah persoalan lama yang tidak terselesaikan (yang ditangkap hanya orang-orang kecil, bukan big fish) dan menjadi PR bagi seluruh aparat.
2. Penegak hukum pertambangan sangat lemah.
3. Keterkaitan PNB dengan dampak (banjir) yang ditimbulkan.
4. Terkait kargo manifest
5. Perhatian terkait kerusakan rumah, kendaraan APH.

### **Tanggapan / Jawaban**

1. Semua perkara SDA penyidiknya Kapolisian dan Penyidik PPNS. Kejaksaan hanya melakukan penuntutan, dan akan melakukan penuntutan secara profesional dan proporsional sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dampak yang ditimbulkan serta akibat perbuatan tindak pidana tersebut dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan perbuatan dan dirasa dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Telah dilakukan langkah-langkah preventif oleh Kejaksaan antara lain dengan memberikan penyuluhan hukum Tindak Pidana SDA dan menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran.
3. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Terhadap pelaku Tindak Pidana SDA yang pelakunya korporasi, tuntutan pidana mupun putusan pengadilan yang dijatuhkan berupa pidana denda. Namun kadang timbul permasalahan bahwa korporasi yang dijatuhi putusan berupa pidana denda tersebut tidak sanggup membayar karena sudah tidak memiliki aset. Terhadap permasalahan yang demikian Kejaksaan akan melakukan gugatan perdata terhadap perusahaan tersebut sehingga dapat menjadi tambahan untuk keuangan negara.
4. Perhatian tentang kerusakan rumah, dan kendaraan APH.  
Perhatian Kejaksaan terhadap rumah dan kendaraan APH yang mengalami kerusakan dilakukan dengan cara memberikan bantuan sumbangan berupa sembako maupun dalam

bentuk tunai serta memindahkan pegawai tersebut beserta barang-barang yang masih bisa diselamatkan termasuk kendaraan ke tempat yang lebih layak untuk sementara waktu hingga banjir surut.

#### **Ibu Ary Egahni Ben Bahat**

1. Catatan tentang pola koordinasi untuk mengantisipasi kebocoran penerimaan negara.
2. Perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder sangat cepat dalam 50 tahun.
3. Alokasi dana reboisasi yang cukup besar untuk provinsi Kalimantan Selatan
4. Agar penuntutan perkara-perkara SDA dapat dimaksimalkan agar menimbulkan efek jera, dan supaya perkara-perkara big fish dapat di proses.

#### **Bpk. Aboe Bakar Al Habsyi**

1. Perkara narkoba berupa sabu – sabu yang ditangkap harus segera ditindaklanjuti antara lain perkara yang terjadi pada 11 Maret 2020 ditangkap pengedar sabu dengan berat 11 kg.
2. Peran Kejaksaan dalam penanganan banjir dan perkembangan terkait WBBM di Kejaksaan Tinggi.
3. Penuntutan perkara narkoba agar diperhatikan serius dan dituntut maksimal.

#### **Tanggapan / Jawaban**

Dalam menangani perkara narkoba Kejaksaan sudah melaksanakannya secara profesional dan proporsional khususnya dalam melakukan tuntutan pidana. Tentunya didasarkan fakta di persidangan, apakah pelaku sebagai pengedar, sebagai pemilik atau penyimpan/pengguna ataukah sebagai pecandu, disinilah perlu kearifan penuntutan dan juga dinilai dari bobot barang bukti. Inilah yang menjadi tolak ukur penuntutan di Kejaksaan terhadap berat ringannya tuntutan. Perkara tindak pidana Narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ini ada beberapa yang telah dijatuhi putusan dengan pidana mati.

Peran Kejaksaan dalam penanganan banjir antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Bhakti sosial Bantaun Peduli Banjir di Kabupaten Banjar sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan untuk membantu meringankan korban banjir).
2. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Bencana Banjir Kabupaten Banjar.

#### **Bpk. Adies kadir**

1. Sejauh mana pengusutan dan penyelidikan masalah tambang yang belum direklamasi.
2. Banyak ijin yang non clear and clean (Kotabaru, Tala, Tanbu, dan Tapin) yang belum direklamasi dan direhabilitasi 30.727 Ha, 814 lubang bekas tambang.

## **Tanggapan / Jawaban**

Penyelidikan perkara pertambangan adalah kewenangan Penyidik Kepolisian sehingga jika Penyidik melakukan proses penyelidikan perkara pertambangan maka Jaksa akan menindak lanjuti perkara tersebut secara profesional.

## **Penutup**

Berdasarkan fakta, data dan informasi yang ditemukan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat persoalan hukum serius di Provinsi Kalimantan Selatan pada sektor Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- Komisi III DPR RI segera menindaklanjuti persoalan hukum tersebut dengan menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja di Komisi III.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik/  
Pimpinan Komisi III DPR RI**

**H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.**